

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 10 Juni 2020

Rifki
NIM. 161110014

ABSTRAK

Nama: Rifki, NIM: 161110014, Judul Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon).*

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang harus disegerahkan dan termasuk seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia bagi yang sudah mampu untuk berkeluarga. Setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan sudah pasti menginginkan kelancaran dalam acara pernikahan ataupun kelancaran dalam kehidupan rumah tangganya kelak. Di Lingkungan Tembulum memiliki salah satu tradisi sebelum berlangsungnya pernikahan yang dikenal oleh masyarakat sebagai tradisi *Neptu Alam Madham* diantaranya untuk menentukan waktu baik dan buruk berlangsungnya pernikahan, yang selalu di jadikan suatu kepercayaan dianggap benar dari hasil hitungan *Neptu* tersebut, dan kasus ini sudah berlangsung turun temurun samapai sekarang.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana praktek mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan aadat istiadat di Lingkungan tembulum? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktek mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat di lingkungan Tembulum?

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui praktek mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum.2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang mitos *Neptu* dalam menentukan waktu pernikahan berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum.

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian *Field Research*. Lokasi penelitian ini berada di kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Lingkungan Tembulum sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang didapatkan dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 1)Pelaksanaan hitungan *Neptu* berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum dilakukan dengan cara mendatangi tokoh adat untuk menghitung *Neptu* baik dan buruk bagi calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, kemudian tokoh adat melakukan hitungan yang disebut oleh masyarakat setempat denganditungan *Neptu Alam Madham* (pondasi empat). 2)Praktek hitungan *Neptu* berdasarkan adat istiadat di Lingkungan Tembulum jika di pandang secara syariat Islam sangatlah bertentangan, karena sudah meyakini akan adanya tradisi *Neptu Alam Madham* yang tidak dikenal dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam tidak ada satupun dalil yang mengharuskan untuk menghitung *Neptu* baik atau buruk akan berlangsungnya pernikahan. Karena itu adat istiadat yang sudah berlangsung di Lingkungan Tembulum hendaknya disaring sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-quran dan Al-hadist supaya terhidar dari perbuatan yang tidak baik.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fak. Syariah
Prihal	: Ujian Munaqasyah	UIN SMH BANTEN
	a.n. Rifki	Di –
	NIM : 161110014	Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan koresi seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Rifki, NIM: 161110014 yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)*. kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 10 Juni 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.
NIP. 19590810 199003 1 002

Ahmad Harisul Miftah, M. SI.
NIP. 19770120 200901 1 011

PERSETUJUAN

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MITOS *NEPTU* DALAM MENENTUKAN
WAKTU PERNIKAHAN BERDASARKAN
ADAT ISTIADAT**

**(Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari
Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)**

Oleh :

RIFKI

NIM. 161110014

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.

NIP. 19590810 199003 1 002

Ahmad Harisul Miftah, M. SI.

NIP. 19770120 200901 1 011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.

NIP. 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M. SI.

NIP. 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n.:Rifki, NIM. 161110014, yang berjudul: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan Adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)*, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 10 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

H. Masduki, S.Ag., M.A.

NIP. 19731105 199903 1 001

Penguji I

Nina Chairina, S.Ag., M.H

NIDN. 2008027401

Anggota,

Penguji II

Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M. M.

NIP. 19580711 198503 2 002

Pembimbing I

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I.

NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing II

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum.

NIP. 19590810 199003 1 002

Ahmad Harisul Miftah, M. SI.

NIP. 19770120 200901 1 011

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT,
atas karunia-Nya
Akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi
sederhana ini.

Setiap Rangkaian Kata dalam Skripsi ini. Ku-
persembahkan Lembaran-lembaran skripsi ini
untuk Bapak dan Emak tercinta,
Bapak Sueb dan Ibu Umayah
yang telah mendidik dan membimbingku dengan
sabar dan penuh kasih sayang.
Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik
untukku

Dan teruntuk adiku Hermawan, juga teman-teman
seperjuangan yang turut mendoakan dan
memotivasi untuk kelancaran penulisan skripsi ini.

Terimakasih telah menjadi saudara dan teman
terbaik selama ini.

-----««« »»»-----

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

(Al-Baqarah : 208).

-----««« »»»-----

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rifki, lahir di Cilegon pada tanggal 06 Desember 1997. Tepatnya di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon Provinsi Banten.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di MI Al-Khairiyah Gunung Batur II tahun 2010, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di MTS Al-Khairiyah Karang Tengah Cilegon lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah MA Al-Khairiyah Karang Tengah Cilegon lulus pada tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2016-2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di UKM eksternal kampus yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) selama 1 tahun sebagai anggota.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : *Pandangan Hukum Islam Terhadap Mitos Neptu Dalam Menentukan Waktu Pernikahan Berdasarkan adat Istiadat (Studi Kasus di Lingkungan Tembulum Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan yang ada pada diri penulis. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah wawasan bagi pembaca khususnya bagi diri penulis.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Hilman taqiyudin, S.Ag., M.H.I., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum., pembimbing I yang telah memberikan pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.SI., pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
8. Kawan-kawan seperjuangan, khususnya HKI-A Angkatan 2016, yang selalu memberikan semangat, doa, motivasi dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta pengetahuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, kritik dan saran yang positif dan bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 20 Juni 2020

RIFKI

DAFTAR ISI

PERTANYAATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
SURAT PENGAJUAN	iii
SURAT PERSETUJUAN DEKAN	iv
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Fokus Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
G. Kerangka Pemikiran	18
H. Metode Penelitian	25
I. Sistematika Pembahasan.....	28
BAB II KONDISI OBJEKTIF	
A. Sejarah Singkat Lingkungan Tembulum	30
B. Kondisi Geografis Lingkungan Tembulum	35

	C. Kondisi Demografis Lingkungan Tembulum	37
	D. Kondisi Sosiologis Lingkungan Tembulum	38
BAB III	PERAKTIK PERNIKAHAN BERDASARKAN	
	HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Perkawinan (<i>An-Nikah</i>).....	44
	B. Rukun dan Syarat Perkawinan (<i>An-Nikah</i>).....	47
	C. Dasar Hukum Perkawinan (<i>An-Nikah</i>)	53
	D. Pengertian Adat (<i>Al- 'Urf</i>)	57
	E. Syarat-syarat dapat diterimanya Adat (<i>Al- 'Urf</i>)	60
	F. Macam-macam Adat (<i>Al- 'Urf</i>).....	62
	G. Dasar Hukum Adat (<i>Al- 'Urf</i>)	65
	H. Kaitannya Adat (<i>Al- 'Urf</i>) Hitungan <i>Neptu</i> dengan Perkawinan (<i>An-Nikah</i>)	68
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP	
	MITOS <i>NEPTU</i>	
	A. Peraktek Mitos <i>Neptu</i> Berdasarkan Adat di Lingkungan Tembulum.....	72
	B. Pandangan Ustad Terhadap Praktek Hitungan <i>Neptu</i>	82
	C. Peranan Ustad Terhadap Praktek Hitungan <i>Neptu</i>	86
	D. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktek Hitungan <i>Neptu</i>	88
	E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Hitungan <i>Neptu</i>	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran-saran.....	113

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN